

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA  
PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI SELAT MALAKA**

**TESIS**

**Oleh**

**A Z M I  
NPM. 211803001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/23

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA  
PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI SELAT MALAKA**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh



**A Z M I  
NPM. 211803001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/11/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL : PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA  
PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI SELAT  
MALAKA**

**NAMA : AZMI**

**NPM : 211803001**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**Masyretajal :**

**Pembimbing I :**

**Pembimbing II :**

**Prof. Dr. Ediwarnus, SH., M.Hum.**

**Dr. Rickan Zuliyati, SH., MH.**

**Ketua program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**

**Dr. Wenggedes Frenah, SH., MH**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardana, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 04 September 2023**

---

---

**Nama : A Z M I**

**NPM : 211803001**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.**  
**Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH.**  
**Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum.**  
**Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH.**  
**Penguji Tamu : Dr. Isnaini, SH., M. Hum.**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **A Z M I**

NPM :**211803001**

Judul : **Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Fishing Di Selat Malaka**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2023  
Yang Menyatakan,



BOEEBAKX722149774

**A Z M I**

**NPM. 211803001**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A Z M I  
NPM : 211803001  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Fishing Di Selat Malaka**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal:  
Yang menyatakan

  
A Z M I  
NPM. 211803001



## ABSTRAK

Indonesia sebagai pemilik sebagian perairan Selat Malaka telah menetapkan perairan tersebut sebagai salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), yaitu WPPNRI 571. Tingkat eksploitasi sumber daya ikan di Selat Malaka sudah cukup tinggi, bahkan telah masuk dalam kategori *fully exploited* dan *over exploited*, atau *overfishing*. Gejala *overfishing* sangat erat kaitannya dengan peningkatan praktek *illegal fishing*. Tindak pidana *illegal fishing* di perairan Selat Malaka tidak hanya dilakukan oleh kapal ikan asing namun juga dilakukan oleh kapal-kapal ikan Indonesia. Kasus *illegal fishing* di Selat Malaka telah banyak diputus di Pengadilan Negeri Medan, namun *illegal fishing* di perairan Selat Malaka masih saja terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kebijakan penegakan hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana *Illegal fishing* di perairan Selat Malaka melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah menetapkan kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan undang-undang perikanan. Selat Malaka merupakan salah satu dari sejumlah wilayah perikanan di Indonesia, yaitu WPPNRI 571. Sehingga kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* di Selat Malaka seluruhnya dilaksanakan dengan berpedoman pada undang-undang perikanan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Selat Malaka, *Illegal Fishing*

## ABSTRACT

*Indonesia, as the owner of part of the waters of the Malacca Strait, has designated these waters as one of the Republic of Indonesia's State Fisheries Management Areas (WPPNRI), namely WPPNRI 571. The level of exploitation of fish resources in the Malacca Strait is quite high, and has even been included in the fully exploited and over exploited categories, or overfishing. The symptoms of overfishing are closely related to the increase in illegal fishing practices. The crime of illegal fishing in the waters of the Malacca Strait is not only carried out by foreign fishing vessels but also by Indonesian fishing vessels. Many cases of illegal fishing in the Malacca Strait have been decided in the Medan District Court, but illegal fishing in the waters of the Malacca Strait still occurs. This research aims to find out and examine criminal law enforcement policies and criminal liability for illegal fishing in the waters of the Malacca Strait through normative legal research using statutory, concept and case approaches. The research results show that Indonesia has established a criminal law enforcement policy in an effort to eradicate illegal fishing in all Fisheries Management Areas of the Republic of Indonesia with the fisheries law. The Strait of Malacca is one of a number of fishing areas in Indonesia, namely WPPNRI 571. So the criminal law enforcement policy in efforts to eradicate illegal fishing in the Strait of Malacca is entirely implemented based on the fisheries laws in force in Indonesia.*

*Keywords: Law Enforcement, Malacca Strait, Illegal Fishing*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmad dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (Tesis) yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI SELAT MALAKA”**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.


Selama penyusunan tesis ini penulis banyak menemukan kendala, hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha dan do'a, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak, akhirnya penulis mampu menyelesaikan tesis ini dengan maksimal sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.

Atas bantuan dan petunjuk yang penulis terima, dengan segala rasa hormat, patuh serta kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih kepada :


1. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang telah diberikan, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu masukan, saran dan koreksi yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Walaupun demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan kepada semua orang pada umumnya.



Penulis,

  
AZMI

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	10
1.3. Perumusan Masalah.....	11
1.4. Tujuan Penelitian.....	11
1.5. Kegunaan/Manfaat Penelitian .....	12
1.6. Keaslian Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP .....</b>	<b>17</b>
2.1. Tinjauan Teori .....	17
2.1.1. Teori Kebijakan Kriminal.....	17
2.1.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	20
2.2. Kerangka Konsep .....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
3.1. Spesifikasi Penelitian.....	26
3.2. Metode Pendekatan .....	27
3.3. Lokasi Penelitian .....	28
3.4. Alat Pengumpul Data .....	28

3.5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	30
3.6. Analisa Data .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
4.1. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan <i>Illegal Fishing</i> Di Selat Malaka.....	32
4.1.1. Yurisdiksi Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Perikanan .....	36
4.1.2. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	49
4.1.2.1. TNI – Angkatan Laut.....	51
4.1.2.2. POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan .....	52
4.1.2.3. Kementerian Perhubungan – Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) .....	54
4.1.2.4. Kementerian Keuangan - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Direktorat Penindakan dan Penyidikan - Subdirektorat Patroli Laut .....	54
4.1.2.5. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).....	55
4.1.2.6. Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara <i>Illegal</i> (Satgas 115).....	56
4.1.2.7. Kementerian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP.....	57
4.1.2.8. Pemerintah Daerah Provinsi – Dinas Kelautan dan Perikanan .....	60

4.1.2.9. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).....	61
4.1.3. Penyidikan, Penuntutan, Peradilan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan .....	64
4.1.3.1. Penyidikan .....	64
4.1.3.2. Penuntutan .....	69
4.1.3.3. Peradilan .....	71
4.1.3.4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.....	74
4.1.4. Subyek Hukum .....	77
4.1.5. Rumusan Larangan dan Sanksi Pidana.....	79
4.2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Illegal Fishing Di Perairan Selat Malaka .....	87
4.2.1. Nelayan Kecil .....	91
4.2.2. Usaha Perikanan Perseorangan dan Korporasi .....	95
4.2.2.1. <i>Illegal Fishing</i> yang Dilakukan Korporasi .....	101
4.2.2.2. <i>Illegal Fishing</i> di ZEEI.....	102
4.2.2.3. Sanksi Administratif .....	103
4.2.3. Putusan Pengadilan Kasus <i>Illegal Fishing</i> di Selat Malaka .....	103
4.2.3.1. Tindak Pidana di Perairan Indonesia .....	106
4.2.3.2. Tindak Pidana di ZEEI .....	115
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>124</b>

5.1. Kesimpulan.....	124
5.2. Saran .....	132

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Selat Malaka adalah perairan di kawasan Asia Tenggara yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selat Malaka terletak di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Menurut catatan Cleary dan Chuan, 2000 (dalam M. Saeri, 2013:810) menyebutkan bahwa panjang Selat Malaka sekitar 805 km atau 500 mil laut dengan lebar 65 km atau 40 mil laut di sisi selatan dan semakin ke utara semakin melebar sekitar 250 km atau 155 mil laut,<sup>1</sup> dan pada titik tersempit lebarnya hanya 1.5 km atau 0.8 mil laut.<sup>2</sup>

Indonesia adalah pemilik sebagian wilayah perairan di Selat Malaka. Kepemilikan Indonesia atas sebagian wilayah perairan di Selat Malaka telah dimulai sejak Deklarasi Djuanda dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 secara unilateral (sepihak) oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja dalam rangka persiapan menghadiri Konferensi Hukum Laut International di Jenewa pada bulan Februari 1958. Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*), yang dipertegas lagi secara yuridis formal dengan dibuatnya Perpu Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang di dalamnya ditetapkan ketentuan tentang laut wilayah Indonesia selebar 12

<sup>1</sup> M. Saeri, *Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka*, Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 2, Februari 2013, hlm. 810.

<sup>2</sup> Ediwarman dan Wessy Trisna, *Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

mil laut dari garis pangkal lurus. Padahal Konferensi Hukum Laut di Jenewa tahun 1958 (*United Nations Conference on the Law of the Sea - UNCLOS I*) dan Konferensi kedua (UNCLOS II tahun 1960) telah gagal menentukan lebar laut teritorial dan konsepsi negara kepulauan yang diajukan Indonesia.

Indonesia terus memperjuangkan konsepsi Negara Kepulauan di dalam setiap perundingan dengan negara-negara di dunia ataupun di dalam setiap forum-forum internasional. Kali ini tidak hanya memperjuangkan konsep laut teritorial sejauh 12 mil laut, tapi ditambah lagi dengan keinginan untuk mendapatkan Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil yang telah diumumkan pada tanggal 21 Maret 1980, dan ternyata bersinergi dengan hasil Konvensi Hukum Laut 1982”.<sup>3</sup> Dimana konferensi ketiga (UNCLOS III) ini berhasil membentuk sebuah Konvensi yang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*) yang ditandatangani oleh 117 negara dan 2 satuan bukan negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 Desember 1982,<sup>4</sup> yang di dalamnya telah diatur ketentuan ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial diukur.<sup>5</sup> Selanjutnya Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Baru kemudian UNCLOS 1982 dipertegas dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982, dan di dalamnya dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Kemudian Pemerintah Indonesia juga menerbitkan UU No. 6 Tahun 1996 sebagai pengganti Perpu Nomor 4 Tahun

---

<sup>3</sup> Ansori, *Cara Menetapkan Batas ZEE Antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka Dengan Median Line*, Perspektif Hukum, Vol. 12 No. 2 November 2012 : 15-26, hlm. 16.

<sup>4</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982, Alinea 1.

<sup>5</sup> Ibid, Alinea 2.

1960 tentang Perairan Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 (yang kemudian diperbarui dengan PP No. 37 tahun 2008) tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Dualandasan hukum tersebut telah memagari wilayah perairan Indonesia, sehingga Indonesia telah memiliki batas wilayah perairan yang jelas.

Perairan Selat Malaka ditetapkan sebagai salah satu Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-RI)<sup>6</sup> atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)<sup>7</sup>. Selat Malaka merupakan bagian dari WPP-RI 571 beserta Laut Andaman sebagaimana Pasal 1 ayat (2) butir 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau adalah daerah Indonesia yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. WPP-RI ini berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, Singapura dan sedikit bersinggungan dengan Negara Thailan.

Bagian dangkal (*continental shelf*) di Selat Malaka umumnya adalah wilayah padat nelayan, dan aktivitas eksploitasi sumberdaya ikan dilakukan secara intensif baik oleh nelayan konvensional maupun modern.<sup>8</sup> Pada wilayah ini, yang berkembang adalah perikanan demersal (termasuk udang) dan pelagis kecil, dan

<sup>6</sup> Istilah dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

<sup>7</sup> Istilah dalam Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

<sup>8</sup> M. Ridha S. Damanik, dkk., *Kajian Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan WPP 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Geografis Vol. 8 No. 2 – 2016.

hanya sebagian kecil terdapat perikanan pelagis besar di bagian Barat Laut dekat Perairan Laut Andaman.<sup>9</sup>

Tingkat eksploitasi sumber daya ikan di Selat Malaka sudah cukup tinggi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 45/MEN/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan Di WPPNRI, sebagian besar jenis udang, ikan demersal dan pelagis kecil di WPPNRI 571 telah masuk dalam kategori *fully exploited* (tingkat eksploitasi berada pada level maksimum pemanfaatan lestari) dan bahkan sampai pada tingkat *over exploited* (tingkat eksploitasi telah melewati level maksimum pemanfaatan lestari) yang ditandai dengan warna kuning dan warna merah. Kemudian pada tahun 2016, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 45/MEN/2011 dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI, dan kondisinya juga menunjukkan keadaan yang serupa. Terakhir pada tahun 2017, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 dicabut dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI, keadaannya cenderung sama, bahwa eksploitasi sumber daya ikan di WPPNRI 571 telah masuk dalam kategori *fully exploited* dan *over exploited*, yang dalam peraturan ini menyatakan bahwa keadaan eksploitasi

---

<sup>9</sup> Ibid.



tersebut harus dilakukan upaya monitor ketat dan pengurangan kegiatan eksploitasi.

Atas dasar keadaan eksploitasi maksimum dan berlebihan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 571 (Selat Malaka) telah terjadi penurunan. Hal ini terlihat pada total estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 571 pada tahun 2016 sejumlah 484.414 ton/tahun,<sup>10</sup> dan estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 571 pada tahun 2017 sejumlah 425.444 ton/tahun.<sup>11</sup> Sehingga telah terjadi penurunan sejumlah 58.970 ton dalam waktu satu tahun. Jika jumlah penurunan tersebut diestimasi sama per tahunnya, maka estimasi potensi sumber daya ikan yang tersedia di Selat Malaka pada tahun 2023 adalah 130.594 ton/tahun.

Eksplorasi berlebihan dalam kegiatan penangkapan ikan sering juga disebut dengan istilah *Overfishing* (praktik penangkapan ikan melebihi kemampuan produksinya). Sehingga dapat dikatakan bahwa di WPPNRI 571 juga telah terjadi gangguan pada rantai makanan dan keseimbangan ekologis, sebagaimana yang telah dituliskan Au, 2008 (dalam Qurrota A'yunin dkk., 2001:7)<sup>12</sup> "Ketika suatu perairan mengalami *overfishing*, maka populasi ikan akan menurun dan terjadi gangguan pada rantai makanan dan keseimbangan ekologis".

Langkah-langkah untuk mencegah terjadinya *over exploited* atau *overfishing* di perairan Indonesia, tidak terkecuali di Selat Malaka sudah dimulai

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI.

<sup>12</sup> Qurrota A'yunin dkk., *Perikanan Berkelanjutan*, UB Press, Malang, 2021, hlm. 7.

pasca UNCLOS 1982. Indonesia telah menetapkan beberapa ketentuan mengenai praktik perikanan tangkap di perairan Indonesia dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1985 No. 46 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299. Salah satunya adalah kewajiban pemenuhan izin usaha perikanan dan ketentuan tentang larangan dan sanksi pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya. Undang-undang ini juga akhirnya dapat menggantikan Hukum Nasional buatan Belanda tentang perikanan, yaitu : (1) STAATSBLAND Tahun 1916 Nomor 157; (2) STAATSBLAND Tahun 1920 Nomor 396; (3) STAATSBLAND tahun 1927 Nomor 144; (4) STAATSBLAND Tahun 1927 Nomor 145; dan (5) dan STAATSBLAND Tahun 1939 Nomor 442.<sup>13</sup>

Setelah 19 (sebilan belas) tahun berjalan, Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Selanjutnya Indonesia kembali menerbitkan undang-undang baru, yaitu Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dengan merubah beberapa substansi di dalam undang-undang sebelumnya. Tidak cukup sampai disitu, pada tahun 2014, Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dengannya telah merubah tata kelola perikanan tangkap, terutama dibidang

---

<sup>13</sup> Bab XI Ketentuan Penutup Pasal 33 UU No. 9 tahun 1985 tentang Perikanan.



pengawasan dan perizinan. Sehingga seluruh bentuk pengawasan dan perizinan perikanan tangkap dikonsentrasikan pada kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan hanya mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/kota pada tanggung jawab pemberdayaan pelaku usaha perikanan tangkap saja. Oleh karenanya beberapa peraturan teknis tentang perizinan dan pengawasan sumber daya perikanan dengan segera dilakukan penyesuaian.

Dalam pengaturan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan, terakhir Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam Pasal 27 merupakan substansi bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam Pasal 27 bidang Kelautan dan Perikanan, dengan undang-undang tersebut Indonesia telah banyak melakukan perubahan terhadap substansi peraturan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Gejala *overfishing* di perairan Selat Malaka merupakan ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Gejala *overfishings* sangat erat kaitannya dengan peningkatan praktek *Illegal Fishing*. Menurut Au, 2018 (dalam Qurrota A'yunin dkk., 2021:8)<sup>14</sup> “*Illegal fishing* dapat berupa berbagai hal, yaitu penangkapan ikan dibawah ukuran standar, penangkapan ikan pada area tertentu tanpa ijin, penangkapan ikan diluar musim, menyembunyikan informasi penangkapan dan penggunaan prosedur lain secara illegal”. Sedangkan beberapa literatur bebas menyebutkan bahwa *illegal fishing* merupakan tindakan

---

<sup>14</sup> Qurrota A'yunin dkk., *Perikanan Berkelanjutan*, Op. Cit., hlm. 8.

penangkapan ikan secara illegal, tidak sah, atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan. Namun jika merujuk pada penjelasan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka *illegal fishing* adalah "... gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional".

Dari uraian mengenai *illegal fishing* di atas, dan dengan melakukan pemilahan pasal-pasal di dalam undang-undang perikanan, maka *illegal fishing* sesungguhnya adalah tindakan penangkapan ikan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 86 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 85 UU Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 92, Pasal 93 ayat (1) dan (2), Pasal 94, dan Pasal 94A UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang apabiladirangkum, maka bentuk *illegal fishing* adalah : (1) penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan bangunan yang mengancam dan mengganggu kelestariansumber daya ikan; (2) penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ukuran, persyaratan dan standar yang ditetapkan, atau penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang; dan (3) penangkapan ikan yang tidak dilengkapi dokumen perizinan berusaha (NIB, SIUP dan turunannya).

Keterangan tambahan mengenai *illegal fishing* dapat juga ditemui didalam Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012 – 2016. Disini pemaknaan *illegal fishing* merupakan rujukan dari dokumen *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing* Tahun 2001 (*IPOA-IUU Fishing*), maka kegiatan yang dianggap *illegal fishing* yaitu<sup>15</sup> :

1. kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan;
3. kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

Tindak pidana *illegal fishing* di perairan Selat Malaka tidak hanya dilakukan oleh kapal ikan asing namun juga dilakukan oleh kapal-kapal ikan milik Warga Negara Indonesia. Namun kasus yang sering ditangani sampai kepada putusan pengadilan adalah tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan milik warga negara asing, baik yang diawaki oleh Warga Negara Indonesia ataupun warga negara asing. Diketahui ada sejumlah kasus *illegal fishing* yang telah diputus oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 yang merupakan tindak pidana perikanan yang dilakukan di perairan Selat Malaka. Diantaranya pada tahun 2019

<sup>15</sup> Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun 2012 – 2016, hlm. 14.

sejumlah 13 putusan, tahun 2020 sejumlah 15 putusan, tahun 2021 sejumlah 12 putusan, dan tahun 2022 sejumlah 6 putusan.<sup>16</sup>

Bentuk-bentuk *illegal fishing* sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan. Penegakan hukum pidana berdasarkan standar Hukum Nasional Indonesia terhadap pelaku tindak pidana kejahatan *illegal fishing* telah dilakukan, dan masih menjadi sarana andalan dalam upaya pemberantasan tindak pidana *illegal fishing*. Namun tindak pidana *illegal fishing* di perairan Selat Malaka masih saja terjadi. Oleh karenanya penulis merasatertarik untuk melakukan penelitian dan akan dijelaskan secara sistematis dalam bentuk Tesis mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di Selat Malaka dengan mengangkat judul **“Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan *Illegal Fishing* Di Selat Malaka”**.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Penelitian ini beranjak dari beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi, diantaranya adalah :

1. Sebagian perairan Selat Malaka adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571.
2. Bagian dangkal (*continental shelf*) di Selat Malaka umumnya adalah wilayah padat nelayan.
3. Tingkat eksploitasi sumber daya ikan di Selat Malaka sudah cukup tinggi.

<sup>16</sup> Mahkamaagung.go.id, *Putusan PN Medan Perikanan*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-medan/kategori/perikanan-1.html> (1 Mei 2023).



4. Telah terjadi gangguan pada rantai makanan dan keseimbangan ekologis akibat *Overfishing* yang disebabkan adanya peningkatan praktek *Illegal Fishing*.
5. *Illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh kapal ikan negara asing, namun juga oleh kapal ikan Indonesia.
6. Kapal ikan negara asing adalah kapal ikan yang terbanyak diproses hukum karena *Illegal fishing*.
7. Hukum pidana sesuai dengan standar Hukum Nasional Indonesia masih menjadi sarana andalan dalam pemberantasan tindak pidana *Illegal fishing*.
8. Tindak pidana *Illegal fishing* masih saja terjadi di perairan Selat Malaka.

### 1.3. Perumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dan sekaligus untuk memberikan batasan penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana terhadap pemberantasan tindak pidana *Illegal fishing* di perairan Selat Malaka?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Illegal fishing* di perairan Selat Malaka?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mengkaji kebijakan penegakan hukum pidana terhadap pemberantasan tindak pidana *Illegal fishing* di perairan Selat Malaka.
2. Mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Illegal fishing* di perairan Selat Malaka.

### 1.5. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan bahan pustaka untuk dijadikan bahan perbandingan dan referensi bagi penelitian lanjutan, serta dapat berfungsi sebagai pemberi masukan untuk penyempurnaan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan tata kelola penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *Illegal fishing* di perairan Selat Malaka dan Perairan Indonesia pada umumnya.

#### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat difungsikan sebagai pemberi masukan bagi aparat penegak hukum dari mulai tahap pengawasan dan penangkapan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, hingga tahap eksekusi putusan dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana *Illegal fishing* di perairan Selat Malaka dan Perairan Indonesia pada umumnya.

### 1.6. Keaslian Penelitian

Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang telah dihimpun dari berbagai sumber, diantaranya :

#### 1. Rovi Oktoza

Tesis dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan



Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)”. Tesis ini berasal dari mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2015. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pidanaan (Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Jean Jacques Rosseau). Dalam tesis ini, rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah : 1) Bagaimanakah kebijakan ketentuan pidana Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terkait Pasal 102 dalam menanggulangi kejahatan *illegal fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; 2) Permasalahan apakah yang kerap terjadi dalam putusan pengadilan perikanan terkait adanya Pasal 102; dan 3) Bagaimanakah sebaiknya gagasan pembaharuan ketentuan pidana Pasal 102 Undang-undang Perikanan. Dari penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan yang dianggap telah menjawab permasalahan penelitian, yaitu : 1) Sanksi pidana kumulatif (penjara dan denda) terhadap pelaku *illegal fishing* di ZEEI tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, hanya sanksi pidana denda yang dapat dijatuhkan, karena terhalang oleh Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004; 2) Terjadi dilema kepada hakim akibat pelaku tindak pidana *illegal fishing* di ZEEI tidak dapat dijatuhi pidana kurungan sebelum adanya perjanjian kerja sama antara Indonesia dan negara pelaku tindak pidana; dan 3) Pelaku tindak pidana *illegal fishing* lolos dari putusan hakim karena terhalang Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

## 2. Siti Nasikhatuddini

Tesis dengan judul “Penegakan hukum Pidana Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia”. Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2022. Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman), Teori Penegakan Hukum (Wayne La-Fave), dan Teori Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi. Rumusan masalahnya adalah : 1) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* belum berjalan dengan baik; dan 2) Upaya yang perlu dilakukan agar penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana *illegal fishing* dapat berjalan dengan baik. Kesimpulan yang diperoleh adalah : 1) Hukum pidana perikanan Indonesia lemah terhadap korporasi, karena belum tegas mengatur tentang pengenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan korporasi; dan 2) Diperlukan adanya perbaikan norma hukum tindak pidana *illegal fishing* agar dapat menjerat korporasi pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia.

## 3. Maimunah Rainhoran

Tesis berjudul “Strategi Penanganan *Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing* Di Laut Arafuru”. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2012. Menggunakan Teori Kritikal Legal Studies (CLS) atau Teori Studi Hukum Kritis (Horwitz, Duncan Kennedy, Trubek, Mark Tushnet, dan Roberto Unger). Masalah penelitiannya adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia

tentang *IUU Fishing*; 2) Bagaimana praktek *IUU Fishing* di Laut Arafuru dan penanggulangannya; dan 3) Strategi apa yang perlu diambil dalam upaya penanggulangan *IUU Fishing* di Laut Arafuru oleh Pemerintah Provinsi Papua. Kesimpulan yang diperoleh adalah : 1) Hukum Indonesia telah mengatur ketentuan tentang perizinan penangkapan ikan di perairan Indonesia termasuk untuk Laut Arafuru; 2) Tindakan kejahatan dan pelanggaran di sektor perikanan yang terjadi di Laut Arafuru didominasi oleh kegiatan *illegal fishing* dan *unreported fishing*; 3) Dampak dari *IUU Fishing* di Laut Arafuru adalah penurunan stok ikan akibat terjadinya *overfishing*; 4) Upaya penanggulangan *IUU Fishing* dilakukan dengan melakukan kerja sama regional antara Arafuru dan Laut Timor Expert Forum (ATSEF) dengan Arafuru and Timor Seas Ecosystem Action (ATSEA); 5) Strategi kebijakan penanggulangan *IUU Fishing* di Laut Arafuru dilakukan dengan peningkatan peran PPNS perikanan, pengadaan kapal pengawas, dan pembentukan pengadilan perikanan.

#### 4. Julius Marlon Gawe

Tesis berjudul “Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Oleh Kapal Asing Di Wilayah Perairan Natuna”. Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022. Menggunakan Teori Negara Hukum (Cicero), Teori Kedaulatan (Jean Bodin, Thomas Hobbes), dan Teori Penegakan Hukum (Lawrence M. Freidmann). Masalah penelitiannya adalah : 1) Apa implikasi penegakan hukum kedaulatan Indonesia di perairan Natuna secara hukum

pidana nasional dan hukum internasional; 2) Bagaimana peran kepolisian perairan Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Natuna; dan 3) Apa hambatan dan solusi bagi kepolisian perairan Indonesia dalam menegakkan hukum di perairan Natuna secara formatif yuridis. Kesimpulan penelitian ini adalah : 1) Dengan merujuk pada Pasal 72 ayat (1) UNCLOS 1982, maka negara pantai dapat memberlakukan hukum nasionalnya kepada pelaku tindak pidana *IUU Fishing* di ZEE milik negaranya; 2) Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia; dan 3) UU Perikanan Indonesia belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana *illegal fishing*, terutama pelaku intelektualnya.

Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu sebagaimana beberapa diantaranya telah diuraikan di atas, maka penelitian yang dilakukan berkenaan dengan Tesis ini sangat berbeda. Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terfokus pada aspek penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 571, yaitu Selat Malaka. Walau mungkin saja ada beberapa substansi pembahasan yang akan bersinggungan dengan apa yang telah dibahas pada penelitian terdahulu. Penelitian ini juga bagian dari upaya untuk memperoleh gambaran umum penegakan hukum pidana *illegal fishing* di seluruh wilayah perikanan Republik Indonesia, karena subjek penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang sama di Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

#### 2.1. Tinjauan Teori

Untuk melakukan penelitian tesis ini, kerangka teori diperlukan untuk menjawab atau menerangkan persoalan yang diteliti. Hal ini diperlukan untuk mendudukan perkara masalah yang diteliti dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu menangkap, menerangkan, serta menunjukkan perspektif terhadap masalah yang ditemui.

##### 2.1.1. Teori Kebijakan Kriminal

Sudarto, 1981 (dalam Jhon Kenedi, 2017:17)<sup>17</sup> menuliskan pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) sebagai sebuah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Oleh Barda Nawawi Arief, 1996 (dalam Jhon Kenedi, 2017:17)<sup>18</sup> pengertian tersebut merupakan definisi yang diambil dari Marc Ancel yang merumuskannya sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”.

Selanjutnya G. Peter Hoefnagels, 1969 (dalam Jhon Kenedi, 2017:17)<sup>19</sup> mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).

---

<sup>17</sup> Jhon Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Al-Imarah, Vol.2, No. 1, 2017, hlm. 17.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.



2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.<sup>20</sup>

Barda Nawawi Arief (2002:45-46)<sup>21</sup> menuliskan bahwa usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, yaitu: (1) penerapan hukum pidana (*criminal law application*); (2) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan (3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime andpunishment*). Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without*

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 45-46.

*punishment*. Melalui sarana non penal ini, Barda Nawawi Arief<sup>22</sup> mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan: (1) perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan; (2) sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>23</sup> Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:<sup>24</sup> (1) apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban; (2) apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai; (3) apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan (4) apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

Kemudian Barda Nawawi Arief<sup>25</sup> berpendapat bahwa “kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang sangat penting dalam kebijakan hukum pidana. Kebijakan legislatif merupakan dasar bagi kebijakan hukum pidana selanjutnya, yaitu kebijakan yudikatif/aplikatif dan kebijakan eksekutif/administrasi”. Menurut Colin Howard, ia mengemukakan bahwa lembaga pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penerapannya mempunyai peran yang sangat penting karena dalam hal pemidanaan peran legislatif yang meliputi dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap pidana tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan-kekuasaan pemidanaan lainnya dan kadar kebijakan yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.<sup>26</sup> Apabila perilaku manusia atau sesuatu itu dinilai jahat tetapi hukum pidana belum mampu menjangkau/ mencegah atau memberantas kejahatan itu, maka perlu diambil suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) oleh pembuat Undangundang (legislatif dan eksekutif) yaitu dengan kebijakan hukum pidana.<sup>27</sup>

### 2.1.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Jika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru dapat bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

pidana adalah suatu keadaan normal dengan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :<sup>28</sup>

- 1) memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- 2) menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
- 3) menentukan kemampuan terhadap perbuatan.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi, masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan. Kesalahan itu terdiri dari :

- 1) Kesengajaan; dan
- 2) Kelalaian.

Mengenai kesengajaan, terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- 1) Teori Kehendak (*Willstheori*)

Menurut teori ini, kehendak merupakan hakikat dari sengaja itu. Sengaja berarti bahwa perbuatan akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya “*Die Grenze von Vorsatz und Fahlässigkeit, 1930*”.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

<sup>29</sup> Hariati Kalia, *Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka* (Studi Putusan Nomor : 256/PID.B/2010/PN.DGL) dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* vol. I/Edisi 4, 2013, hlm. 5.

## 2) Teori Membayangkan (*Voorstellings-theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (*Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*, dalam tulisan *Festschrift Gieszen*, 1970). Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, menginginkan atau mengharapkan suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset. Perbuatan ini adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.<sup>30</sup>

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :<sup>31</sup>

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
- 2) Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar seharusnya (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu : (a) sengaja sebagai sadar kepastian; dan (2) sengaja sebagai sadar seharusnya.
- 3) Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) dimana

<sup>30</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hlm. 311.

<sup>31</sup> W. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, P.T.Eresco, Jakarta, 2005, hlm. 113.



dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

## 2.2. Kerangka Konsep

Singarimbun, 1990 (dalam Tjetjep Samsuri, 2003:3)<sup>32</sup> mengatakan bahwa konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dalam kenyataannya konsep mempunyai tingkat generalisasi tertentu. Semakin dekat dengan realita semakin mudah konsep itu diukur dan diartikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskan suatu pengertian kita harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti dalam memakainya.<sup>33</sup>

Kemudian Singarimbun dan Effendi (1987:33)<sup>34</sup> mendefinisikan konsep sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian

<sup>32</sup> Tjetjep Samsuri, *Kajian Teori, Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian*, Makalah yang Disampaikan Pada Semiloka Penyusunan Program PLSP Pamong Belajar dan Staf Administrasi Balai Pengembangan Kelompok Belajar Sumatera Barat, Tanggal 26 Mei s.d. 23 Juni 2003, hlm. 3.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (eds.), *Metode penelitian survai*. Jakarta: LP3ES, 1995.

ilmu sosial. Melalui konsep, peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (*events*) yang berkaitan satu dengan lainnya. Istilah tersebut digunakan untuk mewakili realitas yang kompleks.

Untuk itu, konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. **Penegakan Hukum** adalah suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berada. Atau penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang berkepentingan untuk melakukannya, menurut kewenangannya masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>35</sup>
2. **Hukum Pidana** adalah hukum yang mencakup semua norma hukum yang mengandung ancaman pidana (*materiil*) dan prosedur penegakannya (*formil*), dalam hal ini adalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal fishing*.
3. **Pemberantasan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana *illegal fishing* melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>35</sup> Gramedia.com, Ziaggi Fadhil Zahran, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> (4/7/23)

4. **Illegal Fishing** adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, baik yang dilakukan oleh kapal ikan asing ataupun yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia.
5. **Selat Malaka** adalah perairan Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 571 untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berada di antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia, mulai dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Jambi, atau wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif (penelitian perpustakaan atau studi dokumen). E. Saefullah Wiradipradja, 2015 (dalam Muhaimin, 2020:46)<sup>36</sup> menerangkan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang telah terlembagadan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>37</sup>

Selanjutnya, dapat diartikan bahwa penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>38</sup> Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum,

---

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 46.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 48.

teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.<sup>39</sup> Jadi, penelitian ini adalah studi dokumen atau pustaka berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* di Selat Malaka.

### 3.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005 (dalam Muhaimin, 2020:56)<sup>40</sup> menerangkan bahwa Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
2. *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
3. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*), ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 56.



yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>41</sup>

### 3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, yang berada di Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara. Selain itu, Perpustakaan Universitas Medan Area juga menjadi lokasi dalam penelitian ini, agar lebih melengkapi dalam mendapatkan informasi ataupun referensi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori yang telah ditetapkan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang jelas mengenai penelitian ini.

### 3.4. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan berupa studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian, berupa bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Soerjono Soekanto tidak menggunakan istilah bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Sedangkan Peter Mahmud Marzuki, menggunakan istilah bahan hukum dan tidak menggunakan kata data. Pemilihan

---

<sup>41</sup> Ibid.

istilah ini dikarenakan ada perbedaan antara data dengan bahan hukum. Beberapa perbedaannya antara lain:<sup>42</sup>

1. Istilah bahan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut *material*. Sementara data lebih bersifat informasi.
2. Bahan/*material* hukum semua sudah ada dalam aturan hukum itu sendiri, sedangkan data merupakan informasi yang perlu dicari diluar sistem hukum.
3. Bahan digunakan untuk istilah bagi sesuatu yang normatif dokumentatif, bahan penelitian hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan. Sedangkan data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui pengamatan atau observasi ke dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum.

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu :<sup>43</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 59.

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 60.

bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

### 3.5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan studi kepustakaan, langkah-langkah yang ditempuh agar dapat diperoleh sejumlah data dan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi keperluan data dan informasi penelitian, perlu dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh, diantaranya melalui katalog perpustakaan, toko buku, dan *browsing* internet.
2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan melalui daftar isi pada produk hukum yang diperoleh.
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda (*coding*) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukum dan urutan perolehannya.
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

### 3.6. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisa yang bersifat kualitatif. Analisa kualitatif yang dilakukan meliputi identifikasi fakta hukum, pemeriksaan untuk menemukan hukum terkait dengan fakta hukum, dan penerapan hukum (norma hukum) terhadap fakta hukum. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.<sup>44</sup>

Prosedur pemecahan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif berguna untuk menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian. Metode ini bersifat penemuan fakta-fakta seadanya (*fac finding*), termasuk juga upaya untuk mengemukakan hubungan satu dengan yang lain dalam aspek yang diteliti.<sup>45</sup>

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan umum terhadap permasalahan konkrit. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>46</sup> Hal ini karena penekanan dalam penelitian kualitatif terletak pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara formal dan argumentatif.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 71.

<sup>45</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, 2016, hlm. 88.

<sup>46</sup> Ibid, hlm. 89.

<sup>47</sup> Ibid.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Indonesia telah menetapkan kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di dalam undang-undang perikanan. Selat Malaka merupakan salah satu dari sejumlah WPPNRI di Indonesia, yaitu WPPNRI 571. Sehingga kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* di Selat Malaka seluruhnya dilaksanakan dengan berpedoman pada undang-undang perikanan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana *illegal fishing*, yaitu :
  - 1) Kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* merupakan kebijakan hukum pidana khusus yang dimuat di dalam undang-undang perikanan, yaitu :
    - a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
    - b. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan
    - c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, pada Pasal 27 bidang Kelautan dan Perikanan.



- 2) Kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* yang dimuat di dalam undang-undang perikanan tersebut meliputi :
- a. Penegasan yurisdiksi negara dalam pengelolaan perikanan di perairan laut dengan membagi wilayah perairan laut ke dalam beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
  - b. Membangun kelembagaan dan prosedur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di laut yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
  - c. Menetapkan pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
  - d. Menetapkan pengaturan mengenai subyek hukum yang nantinya dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan
  - e. Menetapkan rumusan larangan dan sanksi pidana atas tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 3) Kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* yang telah dibangun di dalam undang-undang perikanan sebagaimana yang telah disebutkan, nampaknya dirumuskan dan untuk

selanjutnya dijalankan dengan sedikit atau bahkan banyak, mendapat pengaruh dan dukungan dari beberapa undang-undang lainnya, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut);
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- f. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- g. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- i. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- j. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- k. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
- l. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- m. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan
- o. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
2. Undang-undang perikanan telah memuat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara

Republik Indonesia (WPPNRI). Oleh karena Selat Malaka merupakan salah satu WPPNRI di Indonesia, maka pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal fishing* di Selat Malaka seluruhnya merujuk pada undang-undang perikanan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya terdapat beberapa hal yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku *illegal fishing*, yaitu :

- 1) Subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang perikanan menggunakan istilah setiap orang, yang kemudian dalam Pasal 1 butir 14 diatur bahwa “yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Kemudian terdapat secara khusus didalam pasal-pasal tertentu bahwa subyeknya adalah Nakhoda, pemimpin kapal, pemilik kapal, ahli penangkap ikan, anak buah kapal (ABK), operator kapal, pemilik perusahaan, dan penanggungjawab perusahaan, serta nelayan kecil.
- 2) Pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan kepada masing-masing subyek hukum, pada dasarnya sanksi pidana *illegal fishing* yang dirumuskan bersifat kumulatif yaitu sanksi kurungan dan denda. Walaupundemikian, dalam undang-undang perikanan membedakan beban pertanggungjawaban pidana *illegal fishing* berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana dan asal bendera kapal. Dimana sanksi pidana yang dijatuhkan akan ada perbedaan terhadap subyek hukum yang melakukan tindak pidana di perairan Indonesia dengan yang terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia (Zona tambahan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), terutama apabila dilakukan oleh kapal ikan asing. Ini karena

adanya ketentuan Hukum Internasional yaitu UNCLOS 1982, dimana atas dasar konsekuensi ratifikasi UNCLOS 1982, dalam pasal 73 ayat 3 yang melarang pengurangan atau bentuk hukuman badan lainnya terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif, oleh karenanya dalam pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ditetapkan ketentuan yang membatalkan pengenaan sanksi penjara terhadap kegiatan *illegal fishing* atau pelanggaran lainnya yang terjadi di ZEEI, kecuali telah ada perjanjian dengan negara bendera kapal. Bahkan dalam pasal 104 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dibuka ruang atas kemungkinan adanya permohonan untuk membebaskan kapal atau orang yang ditangkap karena tindak pidana perikanan di ZEEI yang dilakukan oleh kapal ikan asing dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan. Permohonan dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan.

- 3) Pertanggungjawaban pidana *illegal fishing* terhadap nelayan kecil dibatasi hanya pada 3 (tiga) tindak pidana, yaitu : (1) tidak memenuhi kewajiban memiliki izin usaha perikanan; (2) dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan bangunan yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan; dan (3) dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang dapat merusak dan mengganggu



keberlanjutan sumber daya ikan. Sedangkan sanksi pidana perizinan usaha perikanan dikecualikan untuk nelayan kecil.

- 4) Dalam pasal 101 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (pasal 27), tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan terhadap Korporasi dipidana denda dengan tambahan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan. Ketentuan tuntutan dan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan *illegal fishing* dengan pasal perubahan ini telah ditegaskan, tidak hanya dikenakan kepada pengurusnya sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang hanya menetapkan pengurus korporasi sebagai penanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi. Namun prosedur khusus untuk mempertanggungjawabkan korporasi sebagai pelaku *illegal fishing* belum diatur di dalam undang-undang perikanan.
- 5) Salah satu bentuk *illegal fishing* adalah mengoperasikan kapal penangkapan ikan di WPPNRI tanpa izin sesuai standar peraturan perundang-undangan bidang perikanan (Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI), baik yang dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia ataupun kapal ikan asing, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (pasal 27).

Ternyata tindak pidana tersebut, dalam pasal 27A terlebih dahuludikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (3). Sedangkan sanksi pidana baru dapat dikenakan apabila menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (pasal 27).

- 6) Unsur utama pertanggungjawaban pidana *illegal fishing* dalam undang-undang perikanan adalah : (1) setiap orang; dan (2) dengan sengaja di WPPNRI. Kemudian unsur berikutnya adalah unsur kesalahannya, yaitu :
- a. Melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
  - b. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan;
  - c. tidak memiliki Perizinan Berusaha (NIB dan SIUP serta turunannya) bidang penangkapan ikan dan pengangkutan ikan;
  - d. Mengoperasikan kapal penangkap ikan tanpa izin (SIPI) milik Warga Negara Indonesia yang menimbulkan kecelakaan dan/atau

- menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;
- e. Mengoperasikan kapal penangkap ikan tanpa izin (SIPI) milik Warga Negara Asing yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan; dan
- f. Memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri di Wilayah Indonesia.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian kesimpulan yang telah dituliskan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam upaya pemberantasan *illegal fishing* di Selat Malaka, dan seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia umumnya, yaitu :

1. Untuk menjaga kekayaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), terutama ZEEI Selat Malaka, Pemerintah Indonesia harus segera merespon ketentuan pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dengan mengupayakan perjanjian kerja sama pemanfaatan sumber daya ikan di ZEEI dengan negara tetangga, agar sanksi pidana kurungan sesuai denganketentuan hukum Indonesia dapat diterapkan bagi para pelaku *illegal fishing* di ZEEI.

2. Pemerintah Indonesia perlu melibatkan kembali kabupaten/kota dalam pengawasan sumber daya perikanan, serta kewenangan penyidikan atas tindak pidana *illegal fishing*, sebagaimana sebelumnya kewenangan tersebut telah diberikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan mencabut ketentuan huruf Y nomor 4 Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Ketentuan dalam pasal 27A ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (pasal 27) mengenai sanksi administratif terhadap kapal ikan Indonesia yang melakukan operasional kapal perikanan tanpa Surat Izin Kapal Penangkap Ikan di WPPNRI dan kapal ikan asing di ZEEI perlu dihapus, karena sama sekali tidak memiliki daya berantas terhadap tindak pidana *illegal fishing*.
4. Unsur “dengan sengaja” dalam pertanggungjawaban pidana *illegal fishing* di dalam undang-undang perikanan dirasa tidak cukup kuat meneruskan pidana kepada pelaku *illegal fishing* di WPPNRI, oleh karenanya perlu ditambah dengan unsur “kelalaian/culpa”.
5. Unsur kesalahan “di WPPNRI” di dalam undang-undang perikanan perlu di diganti dengan unsur “di Wilayah Negara Indonesia”. Karena dengan menggunakan unsur “di WPPNRI”, pelaku *illegal fishing* yang belum melakukan operasional penangkapan ikan di WPPNRI, atau kapal-kapal ikan yang sedang sandar di pelabuhan perikanan/sentra nelayan belum dapat

diproses hukum, walau mungkin saja sudah dapat diidentifikasi bahwa kapal-kapal tersebut tidak memiliki izin, atau memiliki alat penangkap ikan yang di larang di atas kapal (terutama untuk kapal-kapal ikan Indonesia).

6. Undang-undang perikanan perlu mengatur secara rinci mengenai pertanggungjawaban pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Budiono, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2014.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, 2016.
- Ediwarman dan Wessy Trisna, *Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan Hukum Benda*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009.
- Kansil, C.T.S. dkk., *Modul Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (eds.), *Metode penelitian survai*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1992.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.

- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi* (jilid II), Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Edisi Kedua, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, 2002.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2007.
- Qurrota A'yunin dkk., *Perikanan Berkelanjutan*, UB Press, Malang, 2021.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, ---.
- Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988.
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana* (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia), Malang: Setara Press, 2014.
- WirjonoProdjodikoro dalam Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Jakarta, Gramedia, 2007.
- W. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, P.T.Eresco, Jakarta, 2005.
- \_\_\_, *Buku Saku POKMASWAS* (Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat dan Peran Kelompok Masyarakat Pengawas dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan), Proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced (USAID SEA), 2020.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, pada Pasal 27 bidang Kelautan dan Perikanan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Hukum Laut).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (sudah dicabut).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sudah dicabut).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/MEN/2012 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun 2012 – 2016.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.01/MEN/2009 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di WPPNRI.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Peraturan Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengamanan Dan Penegakan Hukum di Perairan Yang Sangat Rawan Terhadap Tindak Pencurian Di Kapal ((Hotspot).

### **Jurnal dan Makalah**

Ansori, *Cara Menetapkan Batas ZEE Antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka Dengan Median Line*, Perspektif Hukum, Vol. 12 No. 2 November 2012.

Hariati Kalia, *Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka* (Studi Putusan Nomor : 256/PID.B/2010/PN.DGL) dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion vol. I/Edisi 4, 2013.



Jhon Kenedi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Al-Imarah, Vol.2, No. 1, 2017.

M. Ridha S. Damanik, dkk., *Kajian Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan WPP 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Geografis Vol. 8 No. 2 – 2016.

M. Saeri, *Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka*, Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 2, Februari 2013.

Tjetjep Samsuri, *Kajian Teori, Kerangka Konsep Dan Hipotesis Dalam Penelitian*, Makalah yang Disampaikan Pada Semiloka Penyusunan Program PLSP Pamong Belajar dan Staf Administrasi Balai Pengembangan Kelompok Belajar Sumatera Barat, Tanggal 26 Mei s.d. 23 Juni 2003.

### Internet

Gramedia.com, Ziaggi Fadhil Zahran, *Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> (4/7/23)

Mahkamaagung.go.id, *Putusan PN Medan Perikanan*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-medan/kategori/perikanan-1.html> (1 Mei 2023).

Negarahukum.com, Damang Averroes Al-Khawarizmi, *Sejarah Hukum Perikanan*, 13 Februari 2013, <https://www.negarahukum.com/sejarah-hukum-perikanan.html> (8/7/2023).

Ui.ac.id, *Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia*, <https://law.ui.ac.id/penegakan-hukum-di-wilayah-laut-indonesia/>

# LAMPIRAN



Lampiran 1: DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA DI SELAT MALAKA (PP Nomor 38 Tahun 202 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia)

No. Urut	Perairan		Data Petunjuk, Jenis Garis Pangkal, Jarak	Nomor Peta, Skala, Referensi
	Lintang	Bujur		
1	Selat : Malaka		Ug. Le Meule	
	05° 53' 50" U	95° 20' 03" T	Titik Dasar No. TD.178	No. 437
			Pilar Pendekat No. TR.178	1 : 200.000
			Jarak TD.178-TD.179 = 40.63 nm	WGS'84
		Garis Pangkal Lurus Kepulauan		
2	Selat : Malaka		Ug. Pidie	
	05° 30' 12" U	95° 53' 16" T	Titik Dasar No. TD.179	No. 436, 437
			Pilar Pendekat No. TR.179	1 : 200.000
			Jarak TD.179-TD.180 = 58.07 nm	WGS'84
		Garis Pangkal Lurus Kepulauan		
3	Selat : Malaka		Ug. Peusangan	
	05° 16' 31" U	96° 49' 57" T	Titik Dasar No. TD.180	No. 436
			Pilar Pendekat No. TR.180	1 : 200.000
			Jarak TD.180-TD.181 = 39.58 nm	WGS'84
		Garis Pangkal Lurus Kepulauan		
4	Selat : Malaka		Tg. Jamboaye	
	05° 15' 04" U	97° 29' 40" T	Titik Dasar No. TD.181	No. 435, 436
			Pilar Pendekat No. TR.181	1 : 200.000
			Antara TD.181-TD.181A	WGS'84
		Garis Pangkal Biasa		
5	Selat : Malaka		P. Paru Buso	

	05° 13' 01" U	97° 32' 54" T	Titik Dasar No. TD.181A	No. 435
			Pilar Pendekat No. TR.181	1 : 200.000
			Jarak TD.181A-TD.182 = 29.19 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
6	Selat : Malaka		Ug. Peureula	
	04° 53' 38" U	97° 54' 49" T	Titik Dasar No. TD.182	No. 435
			Pilar Pendekat No. TR.182	1 : 200.000
			Jarak TD.182-TD.183 = 35.86 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
7	Selat : Malaka		Ug. Tamiang	
	04° 25' 36" U	98° 17' 15" T	Titik Dasar No. TD.183	No. 435
			Pilar Pendekat No. TR.183	1 : 200.000
			Jarak TD.183-TD.184 = 82.41 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
8	Selat : Malaka		P. Berhala	
	03° 46' 38" U	99° 30' 03" T	Titik Dasar No. TD.184	No. 434
			Pilar Pendekat No. TR.184	1 : 200.000
			Jarak TD.184-TD.185 = 89.42 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
9	Selat : Malaka		P. Batu Mandi	
	02° 52' 10" U	100° 41' 05" T	Titik Dasar No. TD.185	No. 433
			Pilar Pendekat No. TR.185	1 : 200.000
			Jarak TD.185-TD.186 = 76.97 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
10	Selat : Malaka		Tg. Punah	
	02° 05' 42" U	101° 42' 30" T	Titik Dasar No. TD.186	No. 432, 433

			Pilar Pendekat No. TR.186	1 : 200.000
			Jarak TD.186-TD.186A = 57.08 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
11	Selat : Malaka		Tg. Parit	
	01° 31' 29" U	102° 28' 13" T	Titik Dasar No. TD.186A	No. 432
			Pilar Pendekat No. TR.186A	1 : 200.000
			Jarak TD.186A-TD.187 = 39.29 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
12	Selat : Malaka		Tg. Kedabu	
	01° 06' 04" U	102° 58' 11" T	Titik Dasar No. TD.187	No. 432
			Pilar Pendekat No. TR.187	1 : 200.000
			Jarak TD.187-TD.188 = 23.58 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
13	Selat : Malaka		P. Iyu Kecil	
	01° 11' 30" U	103° 21' 08" T	Titik Dasar No. TD.188	No. 432
			Pilar Pendekat No. TR.188	1 : 200.000
			Jarak TD.188-TD.189 = 2.67 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	
14	Selat : Malaka		P. Karimun Keci	
	01° 09' 59" U	103° 23' 20" T	Titik Dasar No. TD.189	No. 431, 432
			Pilar Pendekat No. TR.189	1 : 200.000
			Jarak TD.189-TD.190 = 15.87 nm	WGS'84
			Garis Pangkal Lurus Kepulauan	



## Lampiran 2: PETA SELAT MALAKA

